



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 181/Pdt.G/2008/PTA.Sby.  
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, yang bersidang di gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Mayjend Sungkono 7 Surabaya dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang bertempat tinggal di KOTA MADIUN, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah mempelajari seluruh isi berita acara pada tingkat pertama dalam bendel A dengan segala alat-alat bukti yang ada didalamnya serta seluruh isi berkas yang berada dalam bendel B (bendel banding) ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 10 Juni 2008 M., yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani'ah 1429 H. nomor : 89/Pdt.G/2008/PA.Mn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk ikrar menjatuhkan talaknya kepada Termohon (TERMOHON ASLI) ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah Iddah b.Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)  
Jumlah Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2008 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut permohonan banding mana telah pula di beritahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.;

Menimbang bahwa telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang di ajukan oleh Termohon/Pembanding, dan telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding yang di ajukan oleh Pemohon/Terbanding memori banding dan kontra memori banding tersebut, masing-masing telah di beritahukan kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang di ajukan oleh Termohon / Pembanding, ternyata telah di ajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara yang telah di tentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut harus di nyatakan dapat di terima. ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama atau dasar apa yang telah di pertimbangkan dan disebut sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama didalam amar putusan, ternyata Pengadilan tingkat banding sepenuhnya dapat menyetujui, dan di ambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa telah di temukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak dari Pemohon/Terbanding bertanggal 22 April 2008 ternyata yang menjadi alasan cerai talak dari Pemohon adalah termuat dalam angka 3 sampai dengan angka 7 surat permohonan tersebut yang dapat di simpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, di sebabkan karena 1. Termohon tidak bisa rukun dengan anak bawaan Pemohon. 2. Termohon cemburu dan tidak menghargai Pemohon. 3. Termohon ingin menguasai hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usaha Pemohon. Dengan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak dari Pemohon dapat di benarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk di pertimbangkan ;

Menimbang bahwa telah di temukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menyidangkan perkara ini pada tanggal 27 Mei 2008, ternyata berita acara tersebut menurut catatan bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya : “ mengakui antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya, sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkerannya Termohon membantahnya “. Atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : alasan cerai talak dari Pemohon tersebut harus di nyatakan telah terbukti di buktikan dengan pengakuan Termohon karena pengakuan adalah termasuk salah satu dari alat bukti sebagai mana di tentukan oleh Pasal 164 HIR jo Pasal 174 HIR. ;

Menimbang bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya ternyata di bantah oleh Termohon, atas bantahan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : ” Dalil Pemohon yang di bantah oleh Termohon tersebut tidak perlu di buktikan, sehingga tidak perlu Pemohon diperintahkan untuk membuktikannya. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 38. K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 antara lain ditulis sebagai berikut : bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judexfactie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor .9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata di tujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ”. ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Kota Madiun dalam perkara ini pada tanggal 13 Mei 2008 dan tanggal 27 Mei 2008 ternyata Berita Acara tersebut memuat catatan bahwa : Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan dari pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, dengan fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, atas dasar fakta tersebut, bahwa terbukti dengan bukti persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga. Karena persangkaan hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 173 HIR. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka oleh karena alasan-alasan cerai talak menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka permohonan cerai talak dari Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan terbukti maka permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon telah ditetapkan sebagaimana dalam amar nomor 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama tersebut, pertimbangan penetapan besarnya nafkah iddah dan mut'ah didasarkan kepada kesanggupan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 10 Juni 2008, atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penetapan besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Pemohon karena besarnya jumlah tersebut adalah sudah disanggupi oleh Pemohon, dengan demikian penetapan Pengadilan Agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan banding ini adalah perkara “ Permohonan Ikrar Talak “ dima perkara tersebut termasuk perkara dibidang perkawinan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Tanggal 10 Juni 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsaniyah 1429 H. nomor : 89/Pdt. G/2008/PA.Mn. yang dimohonkan banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2008 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **H. MUNARDI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**H. MUNARDI, SH. MH.**

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**

Biaya perkara

Meterai : Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)